



**PENETAPAN**

**Nomor 188/Pdt.P/2025/PA Ab**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA AMBON**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang diluar Gedung di Balai Negeri Hitu Messing, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Mejlis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas Permohonan Pengesahan Perkawinan yang diajukan oleh:

**MUHAMMAD AMIN MANILET BIN MA'SUPU MANILET NIK.**

8101151607590001, Tempat Tanggal Lahir, Morella, 16 Juli 1959, Umur 65 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tidak ada, Alamat, Desa Morella, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan alamat e-mail: muhaminmanilet59@gmail.com. HP. 085243278078, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

**SAPIA TAWAINLATU BINTI SAMAUN TAWAINLATU NIK.**

8101155709590003, Tempat tanggal lahir Morella, 17 September 1959, Umur 64 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat, Desa Morella, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan alamat e-mail: muhaminmanilet59@gmail.com. HP. 085243278078 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi;

Penetapan No.188/Pdt.P/  
2025/PA Ab

Hal. 1 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor 188/Pdt.P/2025/PA Ab tanggal 20 Juni 2025, dengan dalil- dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Morella, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, pada tanggal, 29 November 1983 secara syariat Islam;
2. Bahwa menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah Bapak **Samaun Tawainlatu** (Ayah kandung Pemohon II) dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dalam hal ini dikuasakan kepada Bapak **Abubakar Mony** (Hatib) dengan Mas Kawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa yang menjadi saksi Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang yang adil, masing-masing bernama **Bapak Hi' Abbbas Manilet dan Bapak Hi. Ibrahim Manilet**;
4. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama;
  - Evi Manilet;
  - Uluwia Manilet;
  - Rais Manilet;
  - Safani Manilet;
  - AdeVirman Manilet
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan selalu hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak ada keluarga atau pihak lain yang keberatan atas pernikah Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini untuk ditetapkan sebagai suami isteri sah di Pengadilan Agama selanjutnya dengan Pengesahan Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq. Hakim

Penetapan No.188/Pdt.P/  
2025/PA Ab

Hal. 2 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan Penetapan dengan amar sebagai berikut :

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan Desa Morella, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, pada tanggal, 29 November 1983, secara syariat Islam;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

## **SUBSIDER:**

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

I. **H. Abas Manilet bin H. Usman Manilet**, umur 47 tahun, agama Islam, pindididkan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Morella, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena para Pemohon adalah sepupu satu kali dari saksi;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon di Desa Morella, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 November tahun 1983 di Desa Morella, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus Perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

Penetapan No.188/Pdt.P/  
2025/PA Ab

Hal. 3 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Samaun Tawainlatu dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Abubakar Mony di Desa Morella;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Bapak H. Abbas Manilet dan Ibrahim Manilet dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada saudara sesusuan;
- Bahwa para Pemohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan dan protes atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa antara para Pemohon tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa pernikahan antara para Pemohon tidak tercatat di kantor urusan agama;

**II. Ibrahim Manilet H. Dumarad Manilet**, umur 82 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Morella, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena para Pemohon adalah keluarga saksi;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon di Desa Mprella, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 November tahun 1983 di Desa Mprella, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Samaun Tawainlatu dan yang menikahkan Pemohon I

Penetapan No.188/Pdt.P/  
2025/PA Ab

Hal. 4 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II adalah Bapak Abubakar Mony (Hatib) di Desa Morellah;

- Bahwa yang menjadi saksi adalah Bapak H. Abubakar Manilet dan H. Ibrahim Manilet dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada saudara sesusuan;
- Bahwa para Pemohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan dan protes atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa antara para Pemohon tidak pernah terjadi perceraian dan tidak pernah ada yang murtad;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di kantor urusan agama ;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, adalah seperti telah diuraikan diatas;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa memohon pengesahan perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 29 November tahun 1983 di Desa Morella, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Samaun Tawainela, yang

Penetapan No.188/Pdt.P/  
2025/PA Ab

Hal. 5 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan para Pemohon adalah bapak Abubakar Mony (Hatib) di Desa Morella, dan yang menjadi saksi nikah adalah bapak H. Abbas Manilet dan H. Ibrahim Manilet, sedangkan mas kawin yang diserahkan berupa uang sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai;

2. Bahwa para Pemohon sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis serta antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan dan telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

- Bahwa setelah menikah para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, serta tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang murtad;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1), Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa pernikahan Pemohon I Muhammad Amin Manilet bin Ma'supu Manilet dengan Pemohon II Sapia Tawainlatu binti Samaun Tawainlatu telah dilangsungkan pada tanggal 29 November tahun 1983, di Desa Morella, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Samaun Tawainlatu, yang menikahkan para Pemohon adalah Abubakar Mony (Hatib) di Desa Morell, yang menjadi saksi nikah adalah H. Abbas Manilet dan H. Ibrahim Manilet, sedangkan mas kawin yang diserahkan berupa uang sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai, sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis serta antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan dan telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan dan setelah menikah para Pemohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak serta tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang murtad;

## Fakta Hukum

Penetapan No.188/Pdt.P/  
2025/PA Ab

Hal. 6 dari 10





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti saksi tersebut diatas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa, pernikahan Pemohon I Muhammad Amin Manilet bin Ma'supu Manilet dengan Pemohon II Sapia Tawainlatu binti Samaun Tawainlatu telah dilangsungkan pada tanggal 29 November tahun 1983, di Desa Morella, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Samaun Tawainlatu, yang menikahkan para Pemohon adalah Abubakar Mony (Hatib) di Desa Morella, yang menjadi saksi adalah H. Abbas Manilet dan H. Ibrahim Manilet, sedangkan mas kawin yang diserahkan berupa uang sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon I Muhammad Amin Manilet bin Ma'supu Manilet berstatus perjaka dan Pemohon II Sapia Tawainlatu binti Samaun Tawainlatu berstatus gadis serta antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan dan telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa, setelah menikah para Pemohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, dan sampai dengan saat ini tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
4. Bahwa para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya ke kantor urusan agama;

## **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Pertimbangan Tentang Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I Muhammad Amin Manilet bin Ma'supu Manilet dan Pemohon II Sapia Tawainlatu binti Samaun Tawainlatu telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Penetapan No.188/Pdt.P/  
2025/PA Ab

Hal. 7 dari 10



Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon I Muhammad Amin Manilet bin Ma'supu Manilet dan Pemohon II Sapia Tawainlatu binti Samaun Tawainlatu tidak ada penghalang atau larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan para Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum secara formal karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin IV : 264 kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي  
وشاهدي عدول

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil "

Menimbang, bahwa karena pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I Muhammad Amin Manilet bin Ma'supu Manilet dengan Pemohon II Sapia Tawainlatu binti Samaun Tawainlatu yang telah dilangsungkan pada tanggal 29 November tahun 1983, di Desa Morella, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah;

Penetapan No.188/Pdt.P/  
2025/PA Ab

Hal. 8 dari 10





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'I yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**MUHAMMAD AMIN MANILET BIN MA'SUPU MANILET**) dengan Pemohon II (**SAPIA TAWAINLATU BINTI SAMAUN TAWAINLATU**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 November tahun 1983, di Desa Morella, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam sidang oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1447 Hijriah oleh H. Anwar Rahakbau, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, M.H., dan Syarifa Saimima, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan secara Elektronik dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim anggota serta Sitty Patty, S.Ag. M.H., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri secara Elektronik oleh para Pemohon.

Penetapan No.188/Pdt.P/  
2025/PA Ab

Hal. 9 dari 10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, M.H.,**  
**M.H.,**

**H. Anwar Rahakbau, SH.,**

**Hakim Anggota**

**Syarifa Saimima, S.H.I., M.H.,**

Panitera Sidang,

**sSitty Patty, S.Ag. M.H.,**

Perincian biaya :

- |              |      |                  |
|--------------|------|------------------|
| 1. PNBP      | : Rp | 50.000,00        |
| 2. Proses    | : Rp | 100.000,00       |
| 3. Panggilan | : Rp | -                |
| 4. Redaksi   | : Rp | 10.000,00        |
| 5. Meterai   | : Rp | <u>10.000,00</u> |

**J u m l a h** : Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penetapan No.188/Pdt.P/  
2025/PA Ab

Hal. 10 dari 10

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)